

2019

Kpts KPU No. 40/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpts KPU Kab. No. 34/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/V/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.

- Lamp.: 5 hlm